



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Pelayanan Penanganan Pengaduan Inisiatif Sendiri di Pengadilan Negeri

No. SK : 49/KPN.W22.U4/OT1.6/I/2024

Persyaratan

1. Surat Pengaduan Tertulis / elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima pengaduan tertulis / elektronik menghadap langsung dan meregister pengaduan
2. Panmud Hukum menerima surat pengaduan dari meja pengaduan dan informasi dan meneruskan ke Ketua Pengadilan Negeri
3. Ketua Pengadilan Negeri mengklarifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut pengaduan
4. Panitera menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan Negeri
5. Panitera Hukum menginput pengaduan ke dalam SIWAS
6. Panmud Hukum memberikan nomor PIN kepada Pengadu
7. Panmud Hukum mengarsipkan berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Klarifikasi Tindak Lanjut Pengaduan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

1. Kotak Saran
2. Website : pn-maros.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web : www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email : info@pn-maros.go.id / pengadilannegerimaros@gmail.com
6. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Harian pada Aplikasi SiSuper

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan;.